



**KERJASAMA OPERASIONAL  
ANTARA  
SUB DIREKTORAT ANALISA DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**DAN  
POLITEKNIK NEGERI AMBON**

**Nomor: HM.04.02-Bp.3/092**

**Nomor: 44/PL13/KL/2017**

**TENTANG  
PELAKSANAAN SURVEI, INVESTIGASI DAN VERIFIKASI/VALIDASI  
KONDISI JALAN DAN JEMBATAN NASIONAL**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (7/3/2017)** bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : **RISMAN SIBARANI**  
Jabatan : PIt. Kasubdit Analisa Data dan Pengembangan Sistem Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor369/KPTS/M/2015 Tanggal 9 Juli 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Jenderal BinaMarga, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
  
- II. Nama : **LENORA LUHERY**  
Jabatan : Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 74/PL13/KL/2016 Tanggal 11 Juli 2016 selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam melaksanakan survei, investigasi dan verifikasi/validasi kondisi jalan dan jembatan nasional berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

7

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI)
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Penilikan Jalan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI pada Bidang Pendidikan Tinggi;
18. Permendikbud Nomor 049 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, direvisi dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015;
19. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
20. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 295/PKS/DK/2016, Nomor :B.0005/BNSP/N/2016 Tentang Pengembangan Sertifikasi dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Konstruksi melalui **LINK dan MATCH** Pendidikan dan Kebutuhan Industri Konstruksi;
21. Nota Kesepahaman antara Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 12/ M/ NK/ 2016, Nomor : 23/ PKS/ M/ 2016 tentang Penyelenggaraan Program Insinyur.
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
23. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Politeknik Negeri AMBON Nomor : HM.04.02-Bp/291 Tanggal 7 Maret 2017 tentang Penyelenggaraan Program Survei, Investigasi dan Kondisi Jalan dan Jembatan Nasional;
24. DIPA Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga nomor ; SP DIPA-033.04.1.497035/2017 Tanggal 7 Desember 2016

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

Kerja Sama Operasional ini bertujuan untuk melibatkan mahasiswa/ tenaga pendidik bagi Politeknik Negeri Ambon untuk secara bersama sama melakukan Survei, investigasi kondisi Jalan dan Jembatan Nasional dan atau sebagai supervisor verifikasi dan validasi hasil survei kondisi Jalan dan Jembatan Nasional di Provinsi Ambon.

## LINGKUP KERJA SAMA OPERASIONAL

### Pasal 2

Lingkup Kerja Sama Operasional meliputi:

- (1) Melaksanakan survei, investigasi dan kondisi jalan dan jembatan Nasional Provinsi Ambon;
- (2) Melakukan verifikasi dan validasi hasil survei jalan dan jembatan Nasional Provinsi Ambon;
- (3) Memfasilitasi mahasiswa/tenagapendidik Politeknik Negeri Ambon pada *On Job Training* atau Praktek Kerja Lapangan ;
- (4) Memfasilitasi penggunaan peralatan yang dimiliki antara PARA PIHAK secara bersama sama untuk melakukan survei, investigasi maupun verifikasi dan validasi data.
- (5) Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi kegiatan Program Kerja Sama Operasional

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Kerja Sama Operasional ini antara lain meliputi:

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Menyiapkan peralatan dan format-format/formulir survei
  - b. Menyiapkan tenaga surveyor/supervisor dari Subdit Analisa Data dan Pengembangan Sistem
  - c. Menyiapkan anggaran untuk survei, investigasi dan verifikasi/validasi pertahunnya
  - d. Menginput data hasil survei yang telah diverifikasi/divalidasi kedalam program IRMS dan BMS.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;
  - a) Menyiapkan tenaga surveyor atau supervisor dari Polteknik Negeri Ambon.
  - b) Menyiapkan mahasiswa dan tenaga pendidik untuk direkrut sebagai surveyor atau supervisor sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.;

## PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Biaya kegiatan pembekalan/bimbingan teknis bagi mahasiswa atau tenaga pendidik dari Politeknik Negeri masing masing provinsi dan biaya pelaksanaan kegiatan survei, investigasi dan verifikasi/validasi data kondisi Jalan dan Jembatan Nasional dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan. Apabila terdapat hal atau kegiatan yang memerlukan pembiayaan bersama, maka pembagian pembiayaan tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

### **Pasal5**

Kerja Sama Operasional ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran terhitung sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan dapat diperpanjang/ diperbarui untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kesepakatan.

## **PENANGGUNG JAWAB KERJASAMA**

### **Pasal6**

Untuk kelancaran kerjasama operasional ini, masing-masing Pihak menunjuk pejabat pelaksana sebagai berikut:

(1) **Pejabat Pelaksana Pihak Pertama:**

Nama : **MARSUDI**  
Jabatan : Kepala Seksi Analisa Data Subdit Analisa Data dan Pengembangan Sistem Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan

(2) **Pejabat Pelaksana Pihak Kedua:**

Nama : **LENORA LEUHERY**  
Jabatan : Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon.

## **HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 7**

- (1) Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perbedaan, kesalah pahaman atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 8**

- (1) Perjanjian ini diselenggarakan secara kelembagaan dengan saling menghormati dan mengindahkan wewenang, peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (2) Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (3) Kesepakatan bersama ini dilakukan dengan kesadaran dan itikad baik dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi Indonesia yang profesional;
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan yang mengakibatkan cedera janji diantara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (5) Perubahan sebagian atau keseluruhan dari kesepakatan bersama ini akan diatur sesuai dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**PENUTUP**  
**Pasal 9**

Naskah perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN  
SUB DIREKTORAT ANALISA DATA  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM



**RISMAN SIBARANI**  
Plt. Kasubdit Analisa Data dan  
Pengembangan Sistem

PIHAK KEDUA,  
POLITEKNIK NEGERI AMBON



**LENORA LEUHERY**  
Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik  
Negeri Ambon

